

BUPATI AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR A TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang

: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
NAGARI TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
- 3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. Bupati adalah Bupati Agam.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
- 6. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

- 7. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
- 8. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
- 10. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
- 12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- 13. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- 14. Sisa ADN adalah ADN yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada nagari yang tidak habis digunakan oleh nagari sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Nagari.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ADN SETIAP NAGARI

Pasal 2

Penghitungan besaran ADN setiap Nagari mempertimbangkan variabel sebagai berikut :

- a. kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari; dan
- b. jumlah penduduk Nagari;
- c. angka kemiskinan Nagari;
- d. luas wilayah Nagari; dan
- e. Indeks kesulitan geografis Nagari.

Pasal 3

(1) Kebutuhan Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan data jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari di setiap Nagari yang bersumber dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Nagari.

- (2) Jumlah penduduk Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan data jumlah penduduk Nagari yang bersumber dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan.
- (3) Angka kemiskinan Nagari dan luas wilayah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Daerah.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e menggunakan data yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran ADN setiap Nagari dihitung dengan cara mengalikan nilai Bobot Nagari dengan jumlah pagu ADN kabupaten.
- (2) Nilai Bobot Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari perkalian nilai Bobot masing-masing variabel dengan koefisien masing-masing variabel.
- (3) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara Variabel Nagari yang bersangkutan dengan jumlah nilai Variabel Nagari se-Kabupaten.

Pasal 5

(1) Besaran alokasi ADN untuk setiap Nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$ADN_x = BN_x \times ADN$

Keterangan:

ADN_x: Besaran ADN untuk Nagari x

BN_x : Bobot Nagari x

ADN: Jumlah pagu ADN

- (2) Nilai bobot untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk Jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk angka kemiskinan Nagari;
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - e. 15% (lima belas persen) untuk indeks kesulitan geografis.

Pasal 6

(1) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Nagari (BN_x) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

$$BN_x = (a1.KVAN) + (a2.KVPN) + (a3.KVKN) + (a4.KVLN) + (a5.KVKGN)$$

Keterangan:

BN_x : nilai bobot Nagari untuk Nagari x

a₁ = nilai bobot variabel jumlah Walinagari dan Perangkat

Nagari

a₂ = nilai bobot variabel jumlah penduduk Nagari

a₃ = nilai bobot variabel angka kemiskinan Nagari

a₄ = nilai bobot variabel luas Nagari

a₅ = nilai bobot variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

KVAN = koefisien variabel jumlah Walinagari dan Perangkat

Nagari

KVPN = koefisien variabel jumlah penduduk Nagari

KVKN = koefisien variabel jumlah angka kemiskinan Nagari

KVLN = koefisien variabel luas Nagari

KVKGN = koefisien variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

(2) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$KV_x = \underbrace{V_x}_{\Sigma V_x \text{ Kab}}$$

Keterangan:

 KV_x : Koefisien Variabel Nagari x

V_x : Variabel Nagari x

 ΣV_x Kab : Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

Pasal 7

Besaran ADN setiap Nagari tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ADN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran ADN dapat dilakukan setelah Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan.

- (3) Penyaluran ADN dibagi atas 2 bagian, yaitu:
 - a. ADN untuk Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari.
 - b. ADN selain Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari.

Pasal 9

ADN untuk Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari disalurkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. triwulan 1, paling cepat bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. triwulan 2, paling cepat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. triwulan 3, paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. triwulan 4, paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 10

ADN selain Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari disalurkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, paling cepat bulan Februari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II, paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III, paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen) dan paling lambat bulan November.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah Bupati menerima persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
 - 2) Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
 - 3) Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
 - 4) Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN.

b. Tahap II berupa:

- 1) Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
- 2) Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari sampai dengan bulan sebelum permintaan penyaluran yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- 3) Laporan realisasi Penggunaan ADN yang telah disalurkan sekurangkurangnya 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- 4) Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap II.

c. Tahap III berupa:

- 1) Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
- 2) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari sampai dengan bulan sebelum yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- 3) Laporan realisasi Penggunaan ADN yang telah disalurkan sekurangkurangnya 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- 4) Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap III.
- (2) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan penyaluran diterima Bupati.
- (3) Untuk melakukan rekonsiliasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dapat membentuk Tim.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung dari ADN selain Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari yang telah disalurkan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum ditetapkan, penyaluran ADN untuk Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan setelah Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari serta Operasional Nagari.
- (2) Peraturan Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai syarat pencairan ADN untuk Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus Nagari tahap I.

BAB IV PENGGUNAAN ADN

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADN diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Nagari.
- (2) Pengggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan ADN yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Walinagari menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan ADN setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat Minggu ke-dua bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan, pelaporan dan sisa ADN di RKN.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan monitoring dan evaluasi atas sisa ADN di RKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan Sisa ADN lebih dari 5% (lima persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Walinagari mengenai Sisa ADN tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADN di RKN lebih dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADN yang diterima Nagari pada RKN tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

(1) Kepada Nagari yang memiliki sisa ADN di RKN lebih dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan sanksi administratif berupa pemotongan penyaluran untuk tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar Sisa ADN di RKN.
- (3) Besaran pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.



Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI AGAM,

/ INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 33 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 22 JANUARI 2018

BESARAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2018

NO.	NAMA NAGARI	BESARAN ALOKASI (Rp)
1	TIKU SELATAN	1.333.268.921
2	TIKU UTARA	1.325.632.086
3	TIKU LIMO JORONG	1.580.893.559
4	LUBUK BASUNG	2.692.296.695
5	GERAGAHAN	1.130.312.298
6	KAMPUNG PINANG	680.131.854
7	KAMPUNG TANGAH	908.760.152
8	MANGGOPOH	2.305.006.703
9	TANJUNG SANI	1.523.278.858
10	SUNGAI BATANG	1.049.437.000
11	MANINJAU	736.731.128
12	BAYUA	1.162.140.398
	KOTO KACIAK	735.657.881
14	DUO KOMO	806.454.904
15	KOTO GADANG ANAM KOTO	752.806.018
16	KOTO MALINTANG	840.936.510
17	PANINJAUAN	703.088.997
18	MATUA HILIA	906.540.773
	MATUA MUDIAK	887.957.407
20	TIGO BALAI	938.285.540
	LAWANG	870.327.615
	PARIK PANJANG	530.681.288
	PANTA PAUH	663.923.714
	SUNGAI LANDIA	697.094.452
25	DATINGUA	987.010.712
26	TZOMO MITO	791.221.877
27	GUGUK TABEK SARAJO	586.760.197
28	KOTO PANJANG	784.223.520

NO.	NAMA NAGARI	BESARAN ALOKASI (Rp)
29	SIANOK ANAM SUKU	634.085.558
30	KOTO GADANG	612.322.004
31	PADANG LUA	791.886.364
32	TALUAK AMPEK SUKU	640.190.429
33	PAKAN SINAYAN	1.002.255.678
34	KUBANG PUTIAH	1.083.584.201
35	LADANG LAWEH	684.876.917
36	CINGKARIANG	827.818.333
37	SUNGAI TANANG	536.002.921
38	BATU TABA	820.351.799
39	BIARO GADANG	867.020.788
40	LAMBAH	653.856.252
41	PANAMPUNG	941.381.505
42	AMPANG GADANG	882.263.523
43	PASIA	561.693.215
	BALAI GURAH	736.367.870
45	KOTO TINGGI	1.329.802.543
46	TABEK PANJANG	972.447.599
47	SIMARASOK	947.936.241
48	PADANG TAROK	1.138.898.766
49	SALO	565.534.507
50	KOTO BARU	602.124.766
51	KOTO TANGAH	2.292.843.864
52	GADUT	1.369.375.198
53	KAPAU	858.024.429
54	KOTO RANTANG	936.631.709
55	PASIA LAWEH	1.296.141.391
56	PAGADIH	958.332.642
57	NAN TUJUAH	1.696.753.914
58	BARINGIN	1.175.374.617
59	SIPINANG	869.267.711
60	SUNGAI PUAR	1.012.216.332
61	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	1.234.406.163
62	TIGO KOTO SILUNGKANG	1.493.376.418

NO.	NAMA NAGARI	BESARAN ALOKASI (Rp)
63	SALAREH AIA	2.087.844.512
64	PADANG LAWEH	755.094.380
65	SUNGAI PUA	1.185.654.152
66	BATAGAK	807.895.407
67	BATU PALANO	733.226.830
68	SARIAK	748.159.340
69	BATU KAMBING	899.803.794
70	SITALANG	820.473.141
71	BAWAN	2.163.985.457
72	SITANANG	771.309.791
73	CANDUANG KOTO LAWEH	1.278.547.150
74	LASI	859.308.819
75	BUKIK BATABUAH	1.014.464.879
76	MAGEK	1.151.480.180
77	KAMANG HILIA	1.164.776.979
78	KAMANG MUDIAK	1.498.179.164
79	MALALAK UTARA	722.051.631
80	MALALAK TIMUR	823.766.595
81	MALALAK SELATAN	976.200.958
82	MALALAK BARAT	917.145.517
	JUMLAH	83.315.675.900

22010 19/-0 19/-0 19/₂018 BUPATI AGAM,

INDRA CATRI